

Perkembangan Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Di Rawamangun Jakarta Timur

Anida Nur Fajri

Universitas Al-Azhar Indonesia

Madian Muhammad Muchlis

Universitas Islam Jakarta

Korespondensi Penulis: anidaanurfajri@gmail.com

Abstract. *Sharia economics is an economic system based on the principles of Islamic law or sharia. These sharia principles cover many aspects such as peace, contentment and satisfaction with Islamic teachings. In the context of sharia economics, buying and selling transactions must be in accordance with Islamic principles and involve moral and ethical aspects. The aim of this research is to find out how important it is and how much people understand Islamic economics. It is equally known that many people have opinions or think that Islamic economics is wrong, and has many principles, etc. This research used a qualitative descriptive method, and data collection was carried out by direct observation and interviews with several sellers there. So the results of this research are that around 90% of sellers in the Rawamangun area use sharia economics in buying and selling transactions, on average they use sharia economic principles from the first time they trade, because according to them by using sharia economic principles, transactions buying and selling becomes fairer and better.*

Keywords: *Sharia Economics, Buying and Selling, Rawamangun, Principles, Law.*

Abstrak. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasari dengan prinsip-prinsip hukum islam atau syariah. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup banyak aspek seperti keadilan, keberlanjutan dan kepatuhan kepada ajaran islam. dalam konteks yang ada pada ekonomi syariah, transaksi jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan melibatkan aspek moral dan etika. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting dan pahami masyarakat dengan ekonomi islam yang sama-sama diketahui bahwasanya banyak orang yang berpendapat atau berfikir ekonomi islam salah, dan memiliki banyak prinsip dsb. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara beberapa penjual disana. Maka hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya sekitar 90% para penjual yang ada di daerah Rawamangun menggunakan ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, rata-rata mereka menggunakan prinsip ekonomi syariah dari pertama kali mereka melakukan perdagangan, karena menurut mereka dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah, transaksi jual beli menjadi lebih adil dan lebih baik.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Jual beli, Rawamangun, Prinsip, Hukum.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasari dengan prinsip-prinsip hukum islam atau syariah. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup banyak aspek seperti keadilan, keberlanjutan dan kepatuhan kepada ajaran islam. dalam konteks yang ada pada ekonomi syariah, transaksi jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan melibatkan aspek moral dan etika. Beberapa ciri khas yang ada pada ekonomi syariah yaitu adanya larangan riba (bunga), spekulasi yang berlebihan, investasi dalam jual beli yang dianggap haram (seperti jual beli alkohol dan perjudian), dan keadilan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Adapun prinsip dalam syariah juga melibatkan pada konsep zakat, sedekah dan keadilan sosial.

Dalam ekonomi syariah, maka pengambilan ekonomi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika pada islam, dan transaksi bisnis yang harus dijalankan dengan cara yang adil. Maka dengan begitu, ekonomi syariah menciptakan suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika islam untuk mempromosikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Ekonomi syariah ini dimulai ketika Rasulullah SAW melakukan aktivitas bisnisnya yaitu ketika beliau berusia sekitar 16-17 tahun. Rasulullah SAW bertindak saat itu Masjid besar dengan sistem murabahah, yaitu Jual beli dimana harga dasar diumumkan dan margin bisa dinegosiasikan. Beliau mulai berdagang karena Saat itu, ekonomi Abu Thalib sedang bermasalah . Ketika beliau sudah tua Pada abad ke-20, beliau memulai kemitraan usaha (konsultasi) bersama Khodijah. Usaha beliau berkembang pesat sehingga beliau dapat memberikan Khodijah mahar 100 unta merah.

Adapun ekonomi syariah di Indonesia juga mengacu kepada sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa aspek yang ada pada ekonomi syariah di Indonesia, seperti perbankan, keuangan, asuransi, dan industri lainnya. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mencerminkan upaya agar terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai pada Islam. Walaupun ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, tetapi potensi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus dijelajahi dan didukung oleh berbagai pihak.

Maka, salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan ekonomi syariah dalam transaksi jual beli yaitu ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Daerah tersebut merupakan daerah yang sudah lama para penjualnya menggunakan transaksi ekonomi syariah. Perkembangan tersebut membuat penulis ingin lebih meneliti bagaimana perkembangan jual beli dengan menggunakan hukum ekonomi syariah yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa penting dan pahami masyarakat dengan ekonomi islam yang sama-sama diketahui bahwasanya banyak orang yang berpendapat atau berfikir ekonomi islam salah, dan memiliki banyak prinsip dsb.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah. Hasil tersebut ditemukan dalam jurnal online yang telah dipublikasikan, sebagai berikut:

1. “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” merupakan hasil studi yang dilakukan oleh Ahmad Hasan yang telah dipublikasikan di Jurnal Ahkam: Vol. XIV, Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2014. Penelitian ini berisi tentang perkembangan ekonomi syariah di masyarakat Banjar yang semakin harinya tumbuh apabila di dukung dengan adanya kebijakan pemerintah (*top down*).
2. Studi yang dilakukan oleh Fitrihanur Syarif yang berjudul “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmu Hukum pada Vol.9, Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini berisi tentang keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, yang telah mengakar sekalipun keberlangsungannya masih bersifat normatif sosiologis.
3. “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mei Santi, dan telah dipublikasikan di Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 07, Nomor 01 Bulan Juni Tahun 2019. Penelitian ini berisikan tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang tidak dapat lepas dari beberapa faktor pendorong. Dan peneliti menyederhanakan faktor tersebut menjadi faktor eksternal dan faktor internal.
4. Studi yang dilakukan oleh M. Yasir Nasution yang berjudul “Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” yang telah di publikasikan di Jurnal Human Falah pada Vol.1, Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini berisi tentang peran yang dilakukan oleh para ulama terkait perkembangan ekonomi syariah. Karena peran ulama sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah dalam hal mengawal perkembangannya agar tetap dalam lingkup syariah, mensosialisasikannya agar perkembangannya dapat signifikan dan memperoleh manfaatnya oleh kaum muslim, dan juga dapat membimbing para kaum muslim yang kaffah.

Sumber utama untuk mendefinisikan ekonomi syariah dapat ditemukan dalam literatur khusus tentang ekonomi Islam atau syariah, yang sering kali merujuk pada teks-teks klasik Islam dan interpretasi hukum Islam. Berikut adalah definisi ekonomi syariah berdasarkan beberapa sumber utama:

1. *The Oxford Handbook of Islam and Economics* (Oxford University Press) mengatakan bahwa "*Islamic economics is a social science discipline that studies economic activity and institutions in accordance with Islamic principles.*" Dan dengan maksud bahwasannya ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari tentang ekonomi dan institusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. *Islamic Economics and Finance: A Glossary (Edinburgh University Press)* mengatakan bahwa "*Islamic economics refers to the body of Islamic thought on the economy, encompassing principles derived from the Qur'an and Hadith that guide economic life.*" Dan dengan maksud bahwasannya ekonomi Islam mengacu kepada pemikiran Islam terkait ekonomi, dan terdiri dari prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan juga Hadis untuk memandu kehidupan ekonomi.
3. *Islamic Finance: Principles and Practice (Edward Elgar Publishing)* mengatakan bahwa "*Islamic economics, also referred to as Islamic finance or shariah-compliant finance, refers to the means by which corporations in the Muslim world, including banks and other lending institutions, raise capital according to Shariah, or Islamic law.*" Dengan maksud bahwasannya ekonomi Islam, dapat disebut juga sebagai keuangan Islam atau keuangan yang sesuai dengan syariah, merujuk pada cara perusahaan di dunia Muslim, termasuk bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya, mengumpulkan modal sesuai dengan Syariah, atau hukum Islam.

Maka, definisi tersebut mencerminkan pandangan umum bahwa ekonomi syariah adalah disiplin ilmu sosial yang memfokuskan kepada aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini merupakan metode untuk menggambarkan dan juga memberikan sebuah pemahaman yang mendalam dari sebuah fenomena ataupun konteks tertentu, metode kualitatif deskriptif juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kejadian, situasi dan pengalaman.

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi langsung ke daerah Rawamangun, dan mewawancarai beberapa penjual di daerah Rawamangun, Jakarta Timur dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah bapak/ibu menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam melakukan transaksi jual beli? Dan sudah berapa lama?
2. Apakah adanya prinsip ekonomi membuat perdagangan menjadi lebih adil dan baik?

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Rawamangun

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke daerah Rawamangun, Jakarta Timur dan juga melakukan wawancara kepada beberapa penjual. Ada beberapa penjual yang di wawancara oleh peneliti yaitu seorang penjual sayuran yang berinisial I, seorang penjual sembako yang berinisial D, seorang penjual perabotan rumah tangga yang berinisial A, dan seorang penjual pakaian anak yang berinisial N. Penjual-penjual tersebut diwawancara dengan pertanyaan yang sama, yaitu “Apakah bapak/ibu menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam melakukan transaksi jual beli? Dan sudah berapa lama?”. Maka berikut hasil jawaban dari penjual-penjual tersebut dengan menggunakan tabel.

No	Penjual	Jawaban
1.	Penjual sayuran dengan inisial “I”	Penjual sayuran ini mengatakan bahwa beliau melakukan transaksi jual beli menggunakan prinsip ekonomi syariah sudah dilakukan sejak awal berjualan. Ia tidak menggunakan bunga (riba) dan lain-lain. Penerapan ini memang sengaja dilakukan oleh beliau, karena menurut beliau prinsip ekonomi syariah ini harus digunakan, terkhusus untuk para penjual dengan agama islam. Beliau juga mengatakan bahwa rata-rata para penjual sayuran di Rawamangun menerapkan prinsip ekonomi syariah.
2.	Penjual sembako dengan inisial “D”	Penjual sembako yang berinisial “D” ini juga menggunakan prinsip ekonomi syariah dari pertama kali melakukan transaksi jual beli. Penjual sembako pun juga mengatakan bahwa penjual-penjual sembako disana rata-rata menggunakan prinsip ekonomi syariah.
3.	Penjual perabotan rumah tangga dengan inisial “A”	Penjual perabotan rumah tangga dengan inisial “A” menggunakan prinsip ekonomi syariah juga. Beliau melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah di mulai dari awal berjualan. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa ada beberapa penjual perabotan rumah tangga melakukan transaksi dengan menggunakan bunga, karena mereka dapat transaksi dengan cara dicicil.
4.	Penjual pakaian anak-anak dengan inisial “D”	Penjual pakaian anak-anak dengan inisial “D” mengatakan bahwa beliau juga suda melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah sejak awal berjualan. Beliau mengatakan bahwa rata-rata penjual di Rawamangun menggunakan prinsip ekonomi syariah.

Maka dari pernyataan para penjual tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya mereka berjualan menggunakan prinsip ekonomi syariah sejak awal berjualan sampai saat ini. Dari sekian banyak penjual pun bisa dikatakan bahwa 90% mereka melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah, dan 10% masih menggunakan metode cicilan yang terdapat bunga didalamnya.

Manfaat Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Perdagangan

Manfaat prinsip ekonomi syariah untuk perdagangan bagi para penjual di daerah Rawamangun, Jakarta Timur dari keterangan mereka yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan dan Keseimbangan:

Prinsip ekonomi syariah menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan. Transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak diutamakan, membantu menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang dan berkeadilan.

2. Larangan Riba (Bunga):

Ekonomi syariah melarang riba atau bunga. Dalam konteks perdagangan, ini dapat mengurangi risiko eksploitasi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

3. Ketaatan Terhadap Hukum Islam:

Dalam perdagangan ekonomi syariah, pelaku bisnis diharapkan untuk mentaati hukum Islam dalam setiap aspek aktivitas bisnis mereka. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik bisnis yang dianggap haram menurut syariah.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Prinsip ekonomi syariah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Transaksi dan investasi diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

5. Zakat dan Sedekah:

Dalam ekonomi syariah, terdapat kewajiban membayar zakat dan memberikan sedekah. Hal ini dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkeadilan.

6. Kepatuhan Terhadap Etika Bisnis:

Ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang etis dan bermoral. Pelaku bisnis diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan reputasi bisnis yang baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

- Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 101–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Hasan, A. (2014). Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 225–232. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281>
- Hilal, S. (2011). Urgensi Qawâ 'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-'Adalah*, 5, 1–12. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25>
- Lubaba, A., Paturrohman, P., & Khorî'ah, F. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai' As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.459>
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 29–40.
- Muflihîh, M. D. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli on-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sofyan, S. (2016). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Syaakir Sofyan*. *Bilancia*, 10, 91–112.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.